



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 1970.**

**TENTANG**

**PARA MENTERI DAN PIMPINAN LEMBAGA NON DEPARTEMEN UNTUK  
MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN HAK PENSIUN TMT 1/7/1971 YANG TELAH MENCAPAI USIA 56 TAHUN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang kuat dan mampu melaksanakan tugas dengan sempurna, dipandang perlu mengeluarkan instruksi tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun, bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 ;  
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 ;  
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1951 ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 ;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Departemen.

Untuk :

**PERTAMA :**

(1). Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971, para pegawai negeri sipil yang mendjadi wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usia 56 tahun atau lebih.

(2). Bagi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Bagi mereka yang pada tanggal 1 Juli 1971 telah mencapai usia 56 tahun atau lebih, tetapi belum memiliki masa kerja pensiun, diberhentikan dengan hormat dan diberikan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 sampai ia mencapai masa kerja pensiun sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 1969 ;
- (3). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk golongan pangkat yang menjadi wewenang Presiden, segera diusulkan pemberhentiannya dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun oleh masing-masing Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Presiden, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai usia 56 tahun atau lebih ;
- (4). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Juli 1971 belum mencapai usia 56 tahun, segera diberhentikan/diusulkan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen masing-masing, mulai akhir bulan pegawai yang bersangkutan mencapai usia 56 tahun ;
- (5). Pengecualian terhadap ketentuan batas usia 56 tahun termasuk angka 1 sampai dengan 4 diktum PERTAMA ini, hanya berlaku bagi pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh (full-time) dalam jabatan :
  - a. Hakim pada Mahkamah Agung yang harus diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri dengan hak pensiun pada usia 60 tahun ;
  - b. Hakim pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang harus diberhentikan dengan hormat, sebagai pegawai Negeri dengan hak pensiun pada usia 58 tahun ;
  - c. Guru Besar dari Lektor Perguruan Tinggi/Universitas Negeri yang harus diberhentikan dengan hormat, sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun pada usia 65 tahun ;
  - d. Ahli-peneliti (research-workers) pada Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga Penelitian yang harus diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri dengan hak pensiun pada usia 65 tahun ;
  - e. Dokter pada pelbagai Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya yang harus diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun pada usia 60 tahun ;
  - f. Kepala, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan jabatan-jabatan lainnya yang menurut ketentuan yang berlaku disamakan dengan jabatan tersebut, yang pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ditentukan secara khusus oleh Presiden. Republik Indonesia ;
  - g. Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan untuk sementara (schorsing), diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun, setelah masa schorsingnya diakhiri dengan keputusan tidakbersalah

KEDUA :

Sejak tanggal ditetapkannya Instruksi Presiden ini sampai dengan tanggal 1 Juli 1971 ditetapkan sebagai jangka waktu penyiapan dan penyelenggaraan administrasi penyelesaian pemberhentian tersebut, termasuk masa persiapan pensiun/bekas tugas pegawai negri.

KETIGA :

Menteri Keuangan membayar uang muka pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai pegawai Negeri berdasarkan Instruksi Presiden ini, apabila pada saatnya belum dapat diselesaikan surat-surat Keputusan pensiun bagi pegawai yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Koordinasi serta pengawasan atas kelancaran serta ketertiban ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

KELIMA :

Instruksi Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.